



**KANTOR HUKUM
AMSTRONG SEMBIRING, SH, MH DAN REKAN
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM**

JALAN TEBET RAYA NO.28, JAKARTA SELATAN 12810
Email : amstrongsembiring@gmail.com

Jakarta, Jumat, 09 Februari 2018

Yang terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Di Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Tentang "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Penyataan Kesepakatan Bersama" Di Bidang Waris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenalkan kami :

N a m a : Haryanti Sutanto
Tempat, tanggal lahir : 23 Maret 1968
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

N a m a : Victorina Arif
Tempat, tanggal lahir : 20 April 1995
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Tebet Barat Raya No 24 A Jakarta selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada JJ Amstrong Sembiring, SH. MH., Yupiter Djami Ga, SH Iffen Yermias, SH profesi Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Amstrong Sembiring & Rekan, memilih domisili hukum Jalan Tebet Raya No 28 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2018 sebagaimana terlampir yang ditandatangani.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Tentang "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Penyataan Kesepakatan Bersama" Di Bidang Waris (**Bukti P-2**) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945" (**Bukti P-1**).

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutus permohonan Para Pemohon, antara lain tertuang dalam :

- Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD RI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945".
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji Undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. Legal Standing Pemohon

Adapun yang menjadi pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo, dilandasi :

1. Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara";
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ; "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UU NKRI 1945."
3. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut :
 - (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - (2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - (3) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - (4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II terbentur dengan standar ganda penafsiran yang dianut Objek Permohonan, sebagai sumber kerugian Para Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana diketahui Soeprapti Ibu kandung Pemohon I semasa hidup menikah dengan suaminya Max Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjani (sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran No.2961/ 1966 tertanggal 03 Mei 1966 (**Bukti P-3**), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta) dan Pemohon I sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 156/ 1982 tertanggal 27 Februari 1982), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No.940/ 1952 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta (**Bukti P-4**), dan dari hasil perkawinan Almarhum Max Sutanto dengan Almarhumah Soeprapti, telah dikaruniai 2 (orang) anak ;

6. Pemohon I beralasan bahwa sebagai ahli waris anak kandung yang sah dari Ny. Soeprapti maka Pemohon I mempunyai hak mutlak waris dari orang tua kandungnya, sebagaimana di dalam Pasal 833 KUH Perdata menyatakan: "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, dan sebagaimana di dalam Pasal 529 KUHPerdata yang dimaksud dengan bezit adalah Kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu ;
7. Bahwa secara hukum waris kedudukan dari Pemohon I tegas-tegas sama sekali tidak pernah membuat suatu pernyataan menolak warisan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, dan sebagaimana diketahui pada umumnya dalam hal jika ada seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka (Pasal 1057 KUHPer) ;
8. Bahwa secara hukum waris kedudukan dari Pemohon I masih sangat relevan interval waktu tuntutan sebagaimana di dalam Pasal 835 KUHPerdata menyatakan tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu ;
9. Bahwa secara hukum waris kedudukan dari Pemohon I juga bukan merupakan kategori sebagai ahli waris yang tidak patut menerima warisan, sebagaimana di dalam ketentuan norma Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata) telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Kategori pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewarisan ;
10. Bahwa sebaliknya Soerjani kakak kandung Pemohon I yang senyatanya telah menggelapkan wasiat, dimana Almarhumah Soeprapti ibu kandung Pemohon I semasa hidupnya pernah membuat suatu Wasiat (Testamen), sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat tertanggal 22 Februari 2008 nomor 07, yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Ny. Raharti Sudjardjati, dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan telah dikenal (**Bukti P-5**) ;
11. Bahwa Pemohon I selaku ahli waris yang sah merasa Objek Permohonan "sudah jelas", lalu kemudian tanpa menyadari bahaya laten muncul dibalik "celah" ruang interpretasi yang dibuka oleh Objek Permohonan, sehingga menimbulkan dua penafsiran, yaitu penafsiran secara sempit dan penafsiran secara luas, Pemohon memberikan opini hukum bahwasanya hukum waris telah mengatur sedemikian rupa, berikut pada ketentuan Pasal 914 KUH Perdata menyatakan : "Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang

anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian ;

12. Bahwa adalah hak Pemohon selaku advokat konsultan hukum maupun hak Para Pemohon prinsipal atas kepastian hukum serta unifikasi penafsiran, mengingat pertanyaan tersebut dapat kembali dilontarkan oleh para Pemohon prinsipal, yakni :

- Pemohon akan menyatakan mengapa "Akta Persetujuan Dan Kuasa" Nomor 8 dan 9, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6" yang dibuat di Jakarta pada tanggal 8 April 2011 di Notaris & PPAT Ny. Soerhardjo Hadie Widyokusumo, SH bisa begitu saja menghapuskan hak bagian mutlak waris dari seorang ahli waris yang sah? Dan kemudian dengan logika hukum apa akta tersebut bisa tidak dapat ditarik kembali? Sebagaimana diketahui sebelum dan sesudahnya Notaris/ PPAT tersebut pernah mengatakan kepada Pemohon I bahwa kakak kandungnya akan membagikan peninggalan harta warisan tersebut dengan adil proporsional? Karena berindikasi pada keserakahan maka Ny. Soeprapti orang tua kandung Pemohon I dimasa hidup sudah berapa kali pernah meminta untuk menarik kembali "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tersebut dan akhirnya meninggal dunia di bulan November tahun 2012 (sisa harta peninggalan masih utuh setelah dikurangi biaya-biaya rumah sakit sebesar kurang lebih Rp 800 juta) dari keseluruhan harta-harta peninggalan warisan yaitu berupa Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/ Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910. Berikutnya, tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam sembilan tujuh meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152, dan berikutnya lagi sejumlah rekening-rekening uang di berapa Bank swasta di Jakarta yang disembunyikan, sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan berapa buah jam tangan Rolex asli yakni harta benda semasa hidup Almarhumah Soeprapti. Kemudian berikutnya lagi, sejumlah perabotan mewah dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada dialamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan. Serta berikutnya, Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama. **(Bukti P-6)** dan selanjutnya disini kemudian dijadikan alasan kuat oleh kuasa hukum Soerjani kakak kandung Pemohon I yaitu Taripar Simanjuntak SH, Mangapul Sitorus SH, Manuarang Manalu SH dan lain-lain dari kantor hukum Rudy Lontoh & Partners untuk tidak ada itikad baik untuk mau membagi harta warisan tersebut (sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-undang) dari peninggalan orang tua kandung, bilamana mengikuti penafsiran secara sempit alasan bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak dan asa konsensualisme;

Dalam pandangan hukum Pemohon, bahwa "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tersebut senyatanya telah disalahgunakan dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang mengandung unsur perbuatan curang berupa penipuan. Perbuatan kakak kandung Pemohon I tersebut dapat dilaporkan pada kepolisian dengan menggunakan dasar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Penipuan terjadi apabila suatu pihak dengan

sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat/kelicikan-kelicikan untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuan. Pasal 378 KUHP, selengkapnya menyebutkan : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Bahwa berdasarkan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyebutkan : "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat".

- Bilamana menggunakan tafsiran luas "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" dipakai sebagai alat legitimasi untuk menguasai dan merampas semua peninggalan harta waris ;
 - Bahwa sebagaimana dinyatakan secara eksplisit, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan maka dengan begitu tidak lah dibenarkan jika rumah warisan dari peninggalan Soeprapti ibu kandung Pemohon I di daerah Tebet yang di kuasai dan dirampas secara fisik dan "yuridis" atas nama dari "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" lalu kemudian dibalik nama selang berapa bulan setelah "Akta" tersebut dibuat di Jakarta oleh Notaris & PPAT Ny. Soeharjo Hadie Widyokusumo SH, dan sertifikatnya disembunyikan untuk keuntungan pribadi ;
- 13. Bahwa Pemohon sebagai advokat konsultan hukum menjadi demikian riskan akibat ketidakpastian hukum, sebab belum pernah terdapat sekiranya satu pun putusan konstitusional yang memberi penafsiran sempit atau penafsiran luas atas Objek Permohonan agar dapat terbentuk unifikasi penafsiran ;
- 14. Bahwa para Pemohon prinsipal memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, berupa hak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada, dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, serta berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, **demikian juga setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena ;**
- 15. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki keterkaitan kepentingan dengan subjek hukum yang diatur dalam Objek Permohonan serta relevansi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-undang dalam perkara a quo.

III. Norma-norma Yang Diajukan Untuk Diuji

A. Norma Materiil

Norma yang diujikan, adalah :

- **Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama ;**

Bahwa Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian" (hal. 1) membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan,

di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu ;

- 1) Bahwa bila berangkat dari pemikiran Prof. Subekti, S.H., diatas maka "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" yang dibuat di Jakarta pada tanggal 8 April 2011 di Notaris/PPAT Ny. Soerhardjo Hadie Widyokusumo, SH adalah merupakan suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, dengan konstruksi hukumnya yang bertitik tolak pada prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan asas Konsensualisme, (Pasal 1320 KUH Perdata), sehingga keberlakuannya dari akta tersebut yang telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya maka sah saja untuk dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari norma Pasal 1337 KUH perdata, yaitu kesepakatan itu tidak mengandung hal yang dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (morals and public order), dan dengan demikian jangan sampai ada maksud untuk menegakkan Undang-undang tapi melanggar Undang-undang atau maksud untuk menegakkan hukum tapi melanggar hukum (Bukti P-7) ;

Bahwa atas dasar itu, maka menjadi sangat penting makna atau arti atas frasa "perbuatan yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma Pasal di dalam Undang-undang", karena obyek dari "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" adalah keseluruhan harta peninggalan Soeprapti ibu kandung Pemohon I, maka Pelaksana akta tidak boleh menghapuskan hak bagian mutlak waris dari salah satu ahli waris lainnya sebagaimana Undang-undang telah tegas-tegas mengatur hal tersebut ;

Bahwa menurut (Alm) Prof Subekti, seorang Pakar Hukum Perdata Nasional, Legitieme Portie (Hak Mutlak) adalah bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan." (Prof Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermedia, 2008, Jakarta, hlm. 107) ;

- 2) Bahwa menurut ahli hukum perdata, Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M, bahwa kebebasan yang tanpa batas (absolute) tidak dikenal dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, melainkan justru di dalam kebebasan tersebut terkandung batas-batas (*limits*) yang tidak boleh dilampaui dalam pembuatan kontrak. Pasal 1338 KUHPerdata adalah pilar utama asas kebebasan berkontrak, artinya bebas tidak dalam arti sebenarnya, tapi bebas ada pembatasan atau pengecualian ;

Dengan begitu konstruksi dari pemikiran Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M diatas tersebut dapat dimaknai maka dengan demikian meskipun Kuasa Untuk Pelaksanaan di dalam "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" bahwa Penerima Kuasa berhak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan terhadap objek yang bersangkutan yaitu semua harta peninggalan warisan Soeprapti ibu kandung Pemohon I tapi tindakan Penerima Kuasa Pelaksanaan Akta tidak boleh mengandung hal yang dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (morals and public order), dan sama halnya dengan sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa selaku pemilik yang sah dari objek tertentu ;

- 3) Bahwa tidak ada alasan bagi pelaksana penerima kuasa dari "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" menganggap bahwa akta itu boleh mengesampingkan berlakunya ketentuan norma Pasal 1813 jo Pasal 1814 KUH Perdata mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa. Sehingga modus operandi dari Penerima Kuasa Pelaksanaan Akta dengan maksud agar Pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima kuasa ;

Bahwa pencantuman persetujuan dari pemberi kuasa yang boleh mengabaikan Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUH Perdata adalah praktek yang anomali. Maka makin nampak tidak logis akibat dari perilaku dari pelaksana penerima kuasa akta tersebut apabila Pasal 1813 KUH Perdata diabaikan, selain karena sifat dan kekuatan hukum dari pasal tersebut yang memang tidak boleh diabaikan, ketentuan pasal tersebut juga tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja, apalagi oleh perjanjian semata, kecuali bilamana revisi tersebut dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang baru ;

Dengan demikian analisa hukum paling sederhanapun akan mengatakan bahwa mengingat kekuasaan berasal dari pihak pemberi kuasa Soeprati orang tua kandung Pemohon I, maka dengan meninggalnya Soeprati orang tua kandung Pemohon I ditahun 2012 sebagai pemberi kuasa, maka kekuasaan yang telah diberikan kepada orang lain yang berasal dari dirinyapun seharusnya akan hilang dengan sendirinya, namun kenyataan itu tidak berlaku bagi Soerjani kakak kandung Pemohon I, dan sebaliknya dengan "membabi buta" yang sejak semula bersikeras bahwa "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tersebut tidak lagi dapat ditarik kembali dan karena kondisi kesehatan Pemohon I masih dalam proses pemulihan dari sakit stroke ringan yang dialaminya sehingga mengalah untuk menghindari adanya keributan besar ;

Bahwa tidak ada alasan hukum bagi kakak kandungnya Pemohon I untuk mempertahankan supaya tidak dapat ditarik kembali akta tersebut, karena pelaksanaan proses balik nama, kuasa menjual, memindahkan mengoperkan, dan atau menghibahkan kepada siapapun pihak lain bukan merupakan kuasa mutlak dan sebagaimana diketahui surat kuasa mutlak adalah kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, meskipun istilah kuasa mutlak hakikatnya bukan merupakan suatu istilah hukum, dalam arti tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hak tersebut. Menurut Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebelumnya diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1982, kuasa untuk menjual tidak boleh diberikan dalam bentuk kuasa mutlak ;

Bahwa sehingga model praktek perbuatan semacam ini sangat janggal dan tidak berperikemanusiaan karena ada sebuah kekuasaan yang berasal dari pemberi kuasa namun dia tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kekuasaan tersebut sehingga praktek kebablasan seperti ini menjadikan "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" dipakai sebagai "alat legitimasi" untuk menguasai dan merampas hak bagian mutlak waris Pemohon I dan akibat dari itu jumlah harta bagian mutlak waris Pemohon I yang telah dikuasai dirampas jika dihitung ditaksir sebesar Rp 30 Miliar Rupiah ;

Bahwa Ny. Soeprati orang tua kandung Pemohon I dimasa hidupnya sudah berapa kali pernah meminta untuk menarik kembali "Akta Persetujuan Dan Kuasa" nomor 8 dan 9, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 6" yang dibuat pada tanggal 8 April 2011 dan akta itu dibuat "penuh tipu muslihat" dimana Pewaris saat sedang sakit keras duduk dikursi roda yang dipaksakan oleh Soerjani kakak kandung Pemohon I ;

- 4) Bahwa "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" yang bertujuan untuk menghapuskan hak bagian mutlak waris Pemohon I adalah merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang, dan sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) itu sendiri berkedudukan sebagai Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan di dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan UU 10/2004. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 menegaskan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan ;

Bahwa teori jenjang hukum (Stufentheorie) yang pernah juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, disebutkan suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya ;

- 5) Bahwa akta yang tertuang berisikan untuk menjual, memindahkan, mengoperkan dan atau menghibahkan kepada siapapun/ pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa tidak bisa menghapuskan hak bagian mutlak waris Pemohon I, karena isi akta tersebut tidak diperkenankan apapun bentuk dan alasannya jika bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 913 KUHPerdara yang dimaksud dengan Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Artinya dalam hal ini, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut ;

B. Norma-norma Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Di Jadikan Sebagai Penguji, yaitu :

Bahwa "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" yang sejak semula telah disalahgunakan dan dipakai sebagai alat legitimasi penguasaan, diskriminatif serta perampasan terhadap harta waris yang selama 6 tahun lebih hingga sekarang sejak Soperapti ibu kandung Pemohon I meninggal dunia di bulan November tahun 2012, sehingga porsi hak bagian mutlak waris (Legitime Portie) dari Pemohon I menjadi hapus atau hilang dengan dasar pijakan hukum yang tidak rasional dan penuh manipulatif, dan tentunya itu sangat bertentangan dengan sebagaimana telah diamanatkan di dalam ketentuan pasal-pasal UUD RI 1945, yaitu :

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

- 2) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 3) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.



**KANTOR HUKUM
AMSTRONG SEMBIRING, SH, MH DAN REKAN
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM**

JALAN TEBET RAYA NO.28, JAKARTA SELATAN 12810
Email : amstrongsembiring@gmail.com

4) Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 :

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Bahwa kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi Negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil "government by laws, not by men" (pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia). Hal ini dipertegas pula melalui wakil rakyat kita yang telah berhasil mengamandemen UUD 1945 melalui amandemen ketiga pada tanggal 10 Oktober 2001, bahwa Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara hukum" ;

IV. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" Di Bidang Waris Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Permohonan a quo memiliki permasalahan yang berbeda dengan putusan MA No. 731 k/sip/1975, putusan MA No. 3604 k/pdt/1985 dan putusan MA No. 2584 k/pdt/1986. Permohonan a quo menitikberatkan standar ganda multi-tafsir "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" sejak semula di bidang waris ;
2. Dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/ 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang : " Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda." ;
3. Dalam setiap kaidah tertulis, sejelas apapun rumusan norma tertulis tersebut, tampaknya, selalu terkandung pemaknaan sempit dan pemaknaan secara luas. Inferensi ini ditarik dari Putusan Mahkamah Nomor 98/ PUU-X/ 2012 tanggal 21 Mei 2013 ;
4. Ruang ketidakpastian penafsiran yang dibuka Objek Permohonan, menjadi cara efektif bagi hukum untuk menertibkan, guna menghindari penyalahgunaan dan penguasaan ;
5. Membaca ketentuan pada Objek Permohonan secara sepenggal-penggal memang sekilas tampak "sudah jelas". Namun ketika dikaitkan dengan "kisah yang terus bersambung", berupa deretan peristiwa-peristiwa yang penuh intrik, kelicikan dan persekongkolan jahat di dalam keluarga besar, dimulai beberapa tahun sejak Ayah mereka meninggal dunia, kakak kandungnya bernama Soerjani Sutanto tersebut selalu bikin ulah ingin menguasai harta warisan peninggalan ayahnya, sehingga muncul gugatan sengketa waris dilakukakannya kepada adik kandungnya. Sang kakak tersebut tidak tahu malu rakus, karena dia merasa anak yang tertua, maka dia meminta bagian besar dengan cara curang menggelapkan sebagian dari harta warisan peninggalan ayahnya serta rekening-rekening uang di berapa Bank swasta di Jakarta yang disembunyikan dan modus tersebut berjalan terus dilakukan dengan memperlalat Ibu kandungnya sendiri yang sudah sakit tak berdaya membuat sang adik tak terima, dan mengakibatkan mereka menjadi saling putus hubungan tali komunikasi persaudaraan ;

Bahwa Ibunya yang lumpuh dan sakit stroke itu tak berdaya tersebut, akhirnya ia pun meninggal dengan kesedihan mendalam. Dengan meninggalnya ibu mereka, anak tertua bernama Soerjani Sutanto bukan malah semakin sadar, malah semakin kurang ajar. Kakaknya dengan membuat rekayasa sebelumnya dibuat untuk menguasai harta waris

tersebut. Adik kandunginya sengaja dimusuhin, dulu kakaknya juga pernah memperalat Ibu kandunginya tua renta membuat perekayasaan hukum terhadap adiknya sendiri dengan membuat laporan di kepolisian tentang pencurian satu buah kunci di rumah, dan akhirnya adiknya disidangkan di Pengadilan, kemudian di tingkat Banding dan Mahkamah Agung diputuskan tidak bersalah sama sekali ;

Bahwa akibat pengaruh saran sesat dari advokatnya, sang kakak ini semakin menjadi-jadi menguasai keluruhan harta waris dan ingin menindas pula adik kandunginya. Melihat kelakuan kakaknya itu, Sang adik merasa kecewa, serta dirugikan secara material karena kakaknya itu suka berfoya-foya berpergian ke luar negeri. Sang adik yang melihat kelakuan kakaknya tidak tahan, dan bersama kuasa hukumnya melakukan somasi agar jangan dikuasai harta waris dari peninggalan Ibunya dan segera memberikan pembagian secara proporsional...(Bukti P-8) ", maka Objek Permohonan tak lagi tampak sederhana yang diasumsikan ;

6. Ketika hukum menampilkan dirinya sendiri dengan pencantuman frasa "demi hukum" dalam kaidah tertulis, hakim pengadilan yang mengampatasi daya eksekusi otomatis oleh hukum (self-executing law) menjadi ranah monopoli kewenangan hakim, yang terjadi kemudian ialah ketergantungan hukum pada hakim, suatu keadaan terbalik bila meninjau dari filsafat hukum ;
7. Bukti-bukti Objek Permohonan menjadi multi-tafsir, Mahkamah Agung dengan berbagai putusan yakni penafsiran versi MA baik eksplisit atau implisit bahwa harta peninggalan warisan Pemohon I beralih kepada harta kekayaan Soerjani kakak kandunginya, dimana Pemohon I menjadi tidak berhak terhadap harta waris peninggalan orang tua kandunginya sendiri ;
 - a. Penafsiran Mahkamah Agung, dalam amar putusan hanya cuma menguatkan putusan sebelumnya (Hanya Copy Paste) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, semua alat bukti atau fakta maupun saksi dipersidangkan diabaikan dan dianggap angin lalu saja meskipun dibawah sumpah (Bukti P-9) ;
Padahal sudah ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap yang telah menjadi yurisprudensi, seperti halnya:
 - **Putusan Mahkamah Agung No.148/PK/Perd/1982 menyatakan ketetapan waris yang melanggar kaidah legitime portie adalah batal demi hukum;**
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No.841 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005, yang dalam putusannya menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar legitime portie;**
 - **Putusan Mahkamah Agung No.517 PK/Pdt/2010 taggal 26 April 2011, diputuskan bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (legitime portie) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demihukum dengan sendirinya.**
 - b. Implikasi dari pergeseran definisi hukum dari sebelumnya "hukum adalah Undang-undang" telah direduksi menjadi "hukum adalah amar putusan hakim", sehingga konsep trias politica terbias. Meminjam bahasa mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie : "Hakim tidak boleh menambah kata atau pengertian apapun dalam ketentuan Undang-undang dalam upayanya memahami pengertian yang terkandung dalam Undang-undang dengan pandangan atau pengertian ia sendiri harapan ada untuk diterapkan terhadap kasus konkret tertentu. Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara "expressis verbis" dengan hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain. Jika hakim berbuat demikian berarti ia berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator. Prinsip pertama dan utama dalam "rule of construction" adalah bahwa

- kehendak pembentuk undang-undang (legislature) harus ditemukan dalam kata-kata yang dipakai oleh pembentuk undang-undang itu sendiri ;
- c. Dikarenakan penerapan "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" dipenuhi multitafsir, hakim hendaklah bijaksana dan sebagaimana seorang filsuf yang bernama Taverne menyatakan: "Berilah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil", sehingga substansi hukum menjadi tidak kehilangan makna, dan jika substansi hukum sudah kehilangan makna maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman ;
 - d. Bahwa atas terjadinya "multi-tafsir" kesimpangsiuran dan penafsiran yang salah oleh hakim sebagai penegak hukum terkait perselisihan sengketa waris, maka itu juga berpotensi yang menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan putusan yang sewenang-wenang, sehingga proses peradilan seperti itu menjadi tidak sejalan dengan prinsip "fair trial" terhadap anggota masyarakat pencari keadilan, dan itu juga yang ditunjukkan oleh perilaku majelis hakim PN Jakarta Barat beranggotakan ketua majelis hakim Harijanto, SH, MH, dan anggota majelis lainnya Sigit Hariyanto, SH, MH dan Julien Mamahit, SH, MH yang pernah menyidangkan perkara Pemohon I sebagaimana dikutip oleh media online detik news "Pertama di Indonesia, Hakim PN Jakarta Barat Mainan Handycam Saat Sidang" dan berikut juga laporan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (**Bukti P-11**) dan oleh karena itu maka diperlukan adanya suatu putusan oleh Mahkamah sebagai institusi yang mengawal konstitusi (guardian constitution) dan menafsirkan undang-undang agar sesuai dengan aturan yang ada (rule of law), maka kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan suatu putusan yang menegaskan bahwa hak bagian mutlak ahli waris merupakan hak bagian secara absolut tidak bisa dikurangi oleh apapun. Serta menegaskan kaitannya Pasal a quo dengan perkara hukum sengketa waris, bahwa hak bagian mutlak waris tidak boleh ditiadakan atau dihilangkan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan perdata ;
 - e. Bahwa diperlukan adanya suatu putusan oleh Mahkamah, setidaknya dapat mengikat agar hakim sebagai penegak hukum tidak salah melakukan penafsiran terhadap undang-undang dan tidak salah langkah melakukan tindakan hukum dan hati-hati melakukan menangani proses hukum sehingga tidak menimbulkan sifat multitafsir dan melanggar azas lex certa atau dirumuskan secara jelas dan rinci, dan sifat multitafsir khususnya terdapat pada frasa serangkaian logika hakim dalam mengambil keputusan ;
8. Dengan demikian terdapat urgensi atau kemendesakan dari pengujian Objek Pemohonan yang para Pemohon ajukan ke Mahkamah untuk diputus dengan memberi penafsiran konstitusional yang mengikat *erga omnes* demi terwujudnya atas kepastian hukum. Apakah keberadaan "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" dapat menghapus hak bagian mutlak waris dari seorang ahli waris Pemohon I yang sah dari orang tua kandungnya? ;
 9. Bahwa Intrik penguasaan waris selalu melibatkan oknum penegak hukum dan Soerjani kakak kandung Pemohon I sudah pernah beberapa kali melakukan kejahatan pidana terhadap diri pribadi Pemohon I (**Bukti P-10**) ;



**KANTOR HUKUM
AMSTRONG SEMBIRING, SH, MH DAN REKAN
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM**

JALAN TEBET RAYA NO.28, JAKARTA SELATAN 12810
Email : amstrongsembiring@gmail.com

V. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian serta bukti-bukti konkret faktual sebagaimana terurai di atas, Pemohon memohon sekiranya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Pemohon muliakan, berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara tegas hak bagian mutlak (legitime portie) seorang ahli waris Pemohon I merupakan sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.
3. Menyatakan "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 913 jo Pasal 914 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
4. Menyatakan "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tidak dapat menghapuskan hak bagian mutlak (legitime portie) ahli waris yang sah sebagaimana dipunyai hak Pemohon I.
5. Menyatakan secara tegas hak bagian mutlak (legitime portie) seorang ahli waris Pemohon I adalah bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.
6. Menyatakan penerima kuasa sebagai pelaksana "Akta Persetujuan nomor 8 dan nomor 9 Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 6" yang di dibuat pada tanggal 8 April 2011 yang untuk melakukan pelaksanaan proses balik nama, hak untuk menjual, memindahkan, mengoperkan, dan atau menghibahkan kepada siapapun pihak lain tidak boleh mengurangi, meniadakan atau menghapus hak bagian mutlak waris (legitime portie) Pemohon I dari orang yang meninggalkan warisan, dan mengembalikan kembali semua harta waris peninggalan ibu kandung berikut mengganti biaya, kerugian dan bunga ;
7. Menyatakan hak konstitusional Pemohon I sebagai ahli waris yang sah dilindungi dan tidak boleh diambil alih harta waris peninggalan dari Soeprati orang tua kandung secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
8. Menyatakan secara tegas bahwa "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tersebut yang dibuat di Jakarta pada tanggal 8 April 2011 di Notaris /PPAT Ny. Soerhardjo Hadie Widyokusumo, SH nyata-nyata telah meniadakan adanya Akta Wasiat tertanggal 22 Februari 2008 nomor 07, yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Ny. Raharti Sudjardjati, dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan telah dikenal, dimana Akta Wasiat tersebut dibuat lebih dulu dari pada Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama", dan sebagaimana di dalam ketentuan norma Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata) telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Kategori Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalangi-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri ;
9. Menyatakan "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tersebut yang dibuat di Jakarta pada tanggal 8 April 2011 di Notaris/PPAT Ny. Soerhardjo Hadie Widyokusumo, SH yang sejak semula telah disalahgunakan dan menjadi alat legitimasi penguasaan, diskriminatif dan perampasan hak bagian mutlak ((legitime portie) seorang ahli waris Pemohon I bertentangan dengan yang diamanatkan di dalam ketentuan pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28 I ayat (5) UUD RI 1945.

10. Menyatakan hak Pemohon I dan Pemohon II telah dirugikan hak konstitusional.
11. Menyatakan Para ahli waris, yaitu Pemohon I dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.
12. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.


VI. Penutup

Demikian permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini Pemohon ajukan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Atas kesediaannya Mahkamah memberikan pertimbangan serta memutuskan, Pemohon serta segenap warga negara lainnya yang berkepentingan, menghanturkan ucapan terima kasih.

Kuasa Hukum Para Pemohon



JJ Amstrong Sembiring, SH, MH



Yupiter Djami Ga, SH



Iffen Yermias, SH